

» OPINI

Ilusi di Balik Putusan Kuota Anti Hangus

Dalam praktik regulasi, pebisnis terkadang tidak selalu merespons aturan dengan cara yang dibayangkan pembuat aturan,



Opini-Ilusi di Balik Putusan Kuota Anti Hangus | Republika-Daan Yahya

Oleh **ADITYA PRASTIAN SUPRIYADI**; Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang REPUBLIKA.ID; Mahkamah Konstitusi (MK) berhasil mengguncang industri telekomunikasi nasional. Dalam putusannya, praktik kuota internet hangus resmi dianulir. Ini adalah kemenangan konsumen karena selama bertahun-tahun selalu merasa was-was saat membeli kuota internet. Sisa kuota sering lenyap begitu saja saat masa aktif berakhir. Tidak ada pengembalian. Tidak ada kompensasi. Tidak ada pula ruang negosiasi bagi konsumen.

Namun, banyak yang terlena dalam euforia ini karena menganggap sisa

kuota tidak akan pernah hangus selamanya. Padahal MK dalam Putusan No. 273/PUU-XXIII/2025 tidak membuat kuota otomatis menjadi rollover. Melainkan memerintah operator memberikan opsi agar sisa kuota tetap dapat terpakai. Perintah tersebut sebenarnya masih memerlukan penerjemahan lebih lanjut dalam praktik bisnis. Di titik inilah muncul celah yang belum sepenuhnya dijawab oleh Putusan MK.

Celah itu tidak boleh dianggap sepele. Dalam praktik regulasi, pebisnis terkadang tidak selalu merespons aturan dengan cara yang dibayangkan pembuat aturan. McBarnet (2004) dalam *Crime, Compliance and Control* menyebutnya

sebagai *creative compliance*. Pebisnis tampak mematuhi aturan secara formal, namun secara bersamaan mencari celah untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya. Dalam konteks ini, operator dapat saja menyediakan layanan anti hangus dengan berbagai syarat yang membuat konsumen tetap berisiko kehilangan sisa kuotanya. **Perlindungan bersyarat**

Di balik euforia ini, terdapat satu frasa dalam Putusan MK yang patut dicermati. Putusan MK tidak berbicara seluruh paket internet. Yang mengemuka justru kewajiban operator menyediakan “opsi layanan”. Sekilas perbedaan itu tampak sederhana. Namun dalam praktik bisnis justru membuka perbedaan tafsir yang

dapat menentukan arah perlindungan konsumen.

Roscoe Pound (1910) dalam American Law Review mengingatkan hukum tidak hanya ditentukan dari apa yang ditulis, tapi bagaimana hukum dijalankan. Hukum dapat memuat tujuan yang mulia. Namun tujuan belum tentu hadir dalam praktik. Semakin terbuka ruang penafsiran, semakin besar peluang lahirnya variasi implementasi.

Dalam konteks Putusan MK, peringatan tersebut relevan. Putusan MK tentu bermaksud memperkuat perlindungan konsumen. Namun perlindungan itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia akan diterjemahkan ke dalam desain produk, strategi pemasaran, dan perhitungan bisnis operator. Di titik inilah ruang bagi beragam tafsir dan implementasi mulai terbuka.

Persoalannya terletak pada frase kewajiban operator memberikan berbagai pilihan layanan yang diperintahkan MK. Operator dapat menafsirkan kewajiban tersebut dengan beragam cara. Salah satunya melalui pembatasan akses terhadap fasilitas anti hangus. Fasilitas tersebut dapat ditempatkan hanya pada paket tertentu. Fasilitas serupa juga dapat dibatasi bagi kelompok pelanggan tertentu. Bahkan tidak menutup kemungkinan disertai syarat pembelian paket lanjutan.

Dalam skema seperti ini, perlindungan memang tersedia. Namun perlindungan belum tentu dinikmati seluruh konsumen. Persoalan tidak berhenti pada pembatasan akses semata. Fasilitas anti hangus dapat diposisikan sebagai layanan

premium. Konsumen tetap memperoleh pilihan sebagaimana diperintahkan putusan. Namun pilihan itu hadir bersama biaya tambahan. Perlindungan yang semestinya memperkuat posisi konsumen berisiko berubah menjadi fitur berbayar. Perlindungan konsumen akhirnya berisiko dikomersialisasikan.

Kemungkinan lain terletak pada pengalihan beban ekonomi. Hilangnya praktik kuota hangus tentu memengaruhi perhitungan bisnis operator. Respons yang muncul tidak selalu berbentuk penolakan terbuka. Tapi dilakukan dengan menaikkan harga paket atau pengurangan besaran kuota. Bahkan dapat hadir melalui perubahan komposisi paket yang lebih kompleks. Pada akhirnya, konsumen harus membayar lebih mahal untuk manfaat yang belum tentu bertambah.

Manfaat jadi ukuran

Apabila berbagai kemungkinan tersebut terjadi, persoalannya tidak lagi sebatas strategi bisnis, tapi bergeser menjadi persoalan perlindungan konsumen. Sebab ukuran keberhasilan putusan Mahkamah Konstitusi tidak terletak pada tersedianya pilihan layanan. Ukurannya terletak pada manfaat yang benar-benar diterima konsumen.

Putusan MK memang mewajibkan tersedianya pilihan layanan. Namun perlindungan konsumen menuntut lebih dari sekadar pilihan formal. Hans-W. Micklitz selaku pakar hukum privat dan konsumen mengingatkan perlindungan konsumen tidak cukup hanya menghadirkan pilihan, tetapi juga memastikan pilihan tersebut tidak disertai beban yang mengurangi manfaat

bagi konsumen.

Cara pandang tersebut sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menempatkan asas manfaat sebagai dasar perlindungan konsumen. Karena itu, ukuran perlindungan bukan terletak pada tersedianya layanan anti hangus, melainkan pada apakah layanan tersebut dapat bermanfaat tanpa syarat yang memberatkan konsumen.

Logika yang sama berlaku dalam aspek transparansi informasi. Ben-Shahar dan Schneider (2011) dalam Pennsylvania Law Review menunjukkan perlindungan konsumen tidak otomatis tercapai hanya karena informasi telah terbuka. Dalam konteks Putusan ini, keterbukaan informasi mengenai syarat layanan kuota anti hangus semata belum cukup untuk melindungi konsumen.

Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menuntut operator beritikad baik dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami. Jika operator tidak beritikad baik, kerumitan informasi yang disodorkan justru berpotensi membuat praktik kuota hangus tetap berlangsung.

Akhirnya, Putusan MK baru membuka peluang. Ia belum menjadi jaminan pasti bagi konsumen. Sebab operator masih berpeluang membatasi akses, mempersulit syarat, atau menaikkan harga diam-diam. Jika itu terjadi, sisa kuota konsumen tetap akan hangus. Hanya kali ini lewat pintu yang berbeda. Tanpa pengawalan yang ketat, tujuan Putusan MK hanya akan menjadi ilusi perlindungan bagi konsumen.